Jurnal Pendidikan dan Kebudayaan (JURDIKBUD)
Volume 5 Nomor 2 Juli 2025
e-ISSN: 2809-7173; p-ISSN: 2809-7181, Hal. *214-227*
DOI: 10.55606/jurdikbud.v5i2.6168
Available online at: https://researchhub.id/index.php/jurdikbud

Persepsi Mahasiswa UNIMED Tentang Pembentukan Undang-Undang Kilat, Studi Kasus: (Undang-Undang Kontroversial Di Universitas Negara Medan)

Nuh Yabest Sinaga[1], Parlaungan Gabriel Siahaan[2], Novridah Reanti Purba[3], Muhammad Arif Siagian[4], Daffany Viroza[5], Anggie Pricyla Sianturi[6], Gita Mori Sevira Br Tarigan[7]
[1234567]Universitas Negeri Medan
Emai: nuhyabest@gmail.com[1] , parlaungansiahaan@unimed.ac.id[2], novridapurba1@gmail.com[3], ariffsgn@gmail.com[4], daffanyviroza@gmail.com[5], sianturianggie91@gmail.com[6], gitatarigan39@gmail.com[7]

Alamat: Jalan Willem Iskandar Pasar V Medan Estate, Simpang Selayang, Kec. Medan Tuntungan, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara
Korespondensi Penulis: nuhyabest@gmail.com

Abstract. *Fast-track legislation refers to a legislative process that proceeds rapidly, oftenwithout adequatepublic participation and is considered lacking in transparency.This study employs a descriptive qualitative method with data collection techniquesincluding observation, interviews, and documentation. The number of respondentsto be studied is approximately ten. The research focuses on one or more laws thatare considered controversial by the public, such as the Military Law (TNI Law), theJob Creation Law (Omnibus Law), and the Mineral and Coal Mining Law (MinerbaLaw). The aim of this study is to analyze the perceptions of Unimed students towardthe formation of fast-track legislation, particularly those that frequently sparkpublic controversy. This study aims to analyze the perceptions of Unimed studentsregarding the formation of fast-tracked legislation, particularly those that oftentrigger public controversy. The research is expected to provide an overview of theextent to which students understand, respond to, and critique the practice ofexpedited lawmaking, as well as highlight its impact on public trust in the legal drafting process in Indonesia. The findings indicate that the majority of UNIMEDstudents have a negative perception of fast-tracked legislation, as the process isconsidered rushed, lacks public participation, and does not follow a transparentdeliberative mechanism. The conclusion of this study is that the absence of publicinvolvement in the legislative process strengthens students' distrust in legislativeinstitutions, fosters a skeptical attitude, and even encourages their involvement incritical movements as a form of social control.*

Keywords: *Unimed Students, Legislation, Controversial*

Abstrak. Pembentukan undang-undang kilat mengacu pada proses legislasi yang berlangsung cepat, seringkali tanpa melibatkan partisipasi publik yang memadai dan dianggap kurang transparan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara dan dokumentasi, jumlah responden yang akan diteliti sekitar 10 responden. Berfokus pada satu atau lebih undang-undang yang dianggap kontroversial oleh masyarakat, seperti undang-undang TNI, Undang-Undang Cipta Kerja dan undang-undang Minerba. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis persepsi mahasiswa Unimed terhadap pembentukan undang-undang kilat, terutama yang sering memicu kontroversi di masyarakat. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan gambaran tentang sejauh mana mahasiswa memahami, menanggapi, serta mengkritisi praktik legislasi kilat, serta menyoroti dampaknya terhadap kepercayaan public terhadap proses pembentukan hukum di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa UNIMED memiliki persepsi negatif terhadap pembentukan undang-undang kila**t** karena prosesnya dinilai terburu-buru, minim partisipasi publik, dan tidak melalui mekanisme deliberatif yang transparan. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa tidakterlibatan publik dalam proses legislasi memperkuat ketidakpercayaan mahasiswa terhadap lembaga legislatif, menimbulkan sikap skeptis, dan bahkan mendorong keterlibatan mereka dalam gerakan kritis sebagai bentuk kontrol sosial.
Kata Kunci: *Mahasiswa Unimed, Undang-Undang, Kontroversial*

Received: April 15, 2025; Revised: April 27, 2025; Accepted: Mei 22, 2025; Online Available: Juni 16, 2025
* nuhyabest@gmail.com

1. LATAR BELAKANG

Dalam sistem demokrasi, proses pembentukan undang-undang seharusnya berlangsung secara transparan, partisipatif, dan akuntabel. Namun, belakangan ini, muncul fenomena "pembentukan undang-undang kilat" di Indonesia, yakni proses legislasi yang dilakukan dengan sangat cepat dan minim pelibatan publik. Fenomena ini memunculkan kekhawatiran, terutama di kalangan mahasiswa, atas kualitas demokrasi dan keadilan hukum di negara ini.

Beberapa contoh nyata dari undang-undang kilat yang menimbulkan kontroversi adalah Undang-Undang Tentara Nasional Indonesia (UU TNI), Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker), dan Undang-Undang Mineral dan Batubara (UU Minerba). Ketiga undang-undang ini dinilai memiliki proses pembentukan yang tidak transparan dan dianggap terlalu berpihak pada kepentingan tertentu. Misalnya, UU Cipta Kerja diprotes karena mengabaikan perlindungan buruh, sedangkan UU Minerba dan revisi UU TNI dituding sarat kepentingan tip top dan berpotensi melemahkan kontrol sipil terhadap militer.

Sebagai agen perubahan, mahasiswa memiliki posisi strategis dalam mengawal jalannya demokrasi. Penelitian ini juga berupaya menggali faktor-faktor yang memengaruhi persepsi tersebut, seperti latar belakang pendidikan, akses informasi, dan pengalaman organisasi.Lebih lanjut, penting pula untuk menilai bagaimana dampak dari pembentukan undang-undang kilat terhadap kepercayaan mahasiswa kepada lembaga legislatif. Apabila proses legislasi dinilai tidak mencerminkan aspirasi rakyat, hal ini dapat mengakibatkan menurunnya kepercayaan publik dan meningkatnya sikap apatis di kalangan generasi muda. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran kritis terhadap kondisi legislasi di Indonesia dan kontribusi dalam menciptakan proses hukum yang lebih demokratis dan inklusif.

2. KAJIAN TEORITIS

Pengertian Persepsi

Persepsi berasal dari kata bahasa Inggris *perception*, yang berarti tanggapan, penglihatan, atau pandangan. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), persepsi dijelaskan sebagai tanggapan atau penerimaan langsung terhadap sesuatu, atau proses mengenali sesuatu melalui panca indera. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi adalah hasil pengolahan informasi yang diperoleh melalui panca indera seseorang. (Nisa et al., 2023)

Determinasi Persepsi

Persepsi seseorang dipengaruhi bukan hanya oleh kejelasan stimulus dan media penyampaiannya, tetapi juga oleh faktor psikologis. Ekspektasi membentuk kerangka berpikir dalam menafsirkan stimulus, sementara informasi sebelumnya membantu memahami hal-hal baru. Kebutuhan saat itu, pengalaman masa lalu, dan emosi turut memengaruhi fokus dan interpretasi seseorang.(Jayanti & Arista, 2018)

Jenis Persepsi dan Proses Terjadinya

Persepsi adalah hasil interaksi antara rangsangan lingkungan dan proses internal melalui pancaindra. Jenis persepsi meliputi: visual (penglihatan), auditori (pendengaran), perabaan (sentuhan), penciuman (bau), dan pengecapan (rasa) (Asrori, 2020).

Proses persepsi terdiri dari tiga tahap: fisik (penerimaan rangsangan oleh indra), fisiologis (penghantaran rangsangan ke otak), dan psikologis (kesadaran serta pemberian makna hingga muncul respons). (Putriana et al., 2021).

Pengertian Undang-Undang

Undang-Undang merupakan instrumen hukum yang disusun dan disahkan oleh DPR bersama Presiden, sesuai Pasal 1 angka 3 UU No. 12 Tahun 2011. Fungsinya menjabarkan norma konstitusi, termasuk HAM, kedaulatan, pembagian kekuasaan, kewarganegaraan, dan keuangan negara. (Wijayanti, 2016)

Peraturan perundang-undangan adalah dokumen hukum tertulis yang memiliki kekuatan hukum jika dibuat oleh pejabat berwenang, berdasarkan atribusi (konstitusi/UU) atau delegasi (pelimpahan wewenang), baik di tingkat nasional maupun daerah. (Amin et al., 2023)

Fungsi Peraturan Perundang-undangan

Ilmu Perundang-Undangan adalah cabang hukum tata negara yang mempelajari peraturan perundang-undangan, meliputi teknik perumusan, substansi, asas, dan bahasa hukum. Tujuannya mendorong perubahan sosial melalui hukum sebagai alat rekayasa sosial serta memberikan pedoman bagi akademisi, praktisi, dan pemerintah dalam menyusun regulasi yang efektif dan menjamin kepastian hukum (Gazali, 2014). Hierarki peraturan di Indonesia berubah sejak UU No. 10/2004 hingga UU No. 12/2011, termasuk pencabutan TAP MPR/MPRS, penataan struktur hukum, penyetaraan Perpu dengan UU, penghapusan istilah multitafsir, dan penegasan UUD 1945 sebagai norma dasar negara (Hasanuddin Hasan, 2017).

Pembentukan Undang-Undang Sesuai Perundang-Undangan

Tahap Perencanaan

Proses perencanaan undang-undang diatur dalam Pasal 16-17 UU No. 12/2011. Prolegnas adalah daftar prioritas yang disusun pemerintah dan DPR dengan melibatkan berbagai pihak berdasarkan UUD 1945 dan program kerja nasional (Dalimunthe, 2018).

Tahap Penyusunan Rancangan

Penyusunan RUU dimulai setelah Prolegnas disahkan melalui tiga tahap: Naskah Akademik, draf RUU, dan harmonisasi. Naskah Akademik wajib kecuali untuk RUU tertentu. RUU diajukan oleh Presiden, DPR, atau DPD setelah dilengkapi Naskah Akademik. Setelah harmonisasi, RUU dikirim ke Presiden yang menunjuk menteri terkait untuk membahas dengan DPR dalam 60 hari (Faqih, 2019).

Tahap Penyusunan Teknik Undang-Undang

Berdasarkan Pasal 64 Undang-Undang No. 12 Tahun 2011, proses penyusunan Rancangan Undang-Undang harus mengikuti standar atau pedoman teknis yang telah ditetapkan untuk proses penyusunan peraturan perundang-undangan. Pedoman teknis ini dapat ditemukan dalam Lampiran II Undang-Undang, yang merupakan bagian integral dari peraturan tersebut.

Tahap Pembahasan Undang-Undang

Pada tahap pembahasan, sesuai Pasal 65 UU No. 12 Tahun 2011, DPR dan Presiden (melalui menteri yang ditunjuk) bersama-sama membahas RUU. DPD ikut serta jika

materi menyangkut hubungan pusat dan daerah, seperti otonomi daerah, sumber daya alam, dan perimbangan keuangan. Keterlibatan DPD terbatas pada pembahasan tingkat pertama, termasuk memberi masukan untuk RUU APBN, pajak, pendidikan, dan agama. Selama proses, semua pihak berhak memberi kritik dan pendapat.

Tahap Pengesahan Undang-Undang

Pasal 72 UU No. 12 Tahun 2011 menyatakan bahwa pimpinan DPR harus menyerahkan RUU yang telah disetujui kepada Presiden untuk disahkan paling lambat tujuh hari setelah kesepakatan tercapai. Periode tujuh hari ini, yang diubah oleh UU No. 15 Tahun 2019, digunakan untuk persiapan teknis penulisan RUU dalam format resmi Presiden serta proses penandatanganan dan pengesahan dalam Lembaran Negara RI (Qamar & Rezah, 2020).

Tahap Pengundangan Rancangan Undang-Undang

Tahap pengundangan RUU diatur dalam Pasal 81–87 UU No. 12/2011 yang diubah UU No. 15/2019. UU yang disahkan diumumkan di Lembaran Negara dan berlaku sejak itu, kecuali diatur lain. Menteri hukum bertanggung jawab pengundangan. DPR harus menyerahkan RUU ke Presiden dalam 7 hari; Presiden punya 30 hari untuk menandatangani, jika tidak, RUU tetap sah dan wajib diundangkan (Syamsudin, 2021).

Undang-Undang Kontroversial

Undang-undang kontroversial adalah produk legislasi yang menimbulkan perdebatan karena bermasalah secara substansi dan prosedur, serta tidak mencerminkan prinsip partisipatif, transparansi, dan akuntabilitas. Ciri-cirinya meliputi minimnya pelibatan publik, proses tergesa-gesa, dan dominasi kepentingan politik atau ekonomi. Contoh utamanya adalah UU Cipta Kerja yang dinyatakan "inkonstitusional bersyarat", revisi UU TNI yang dinilai melemahkan kontrol sipil, dan revisi UU Minerba yang dianggap pro-korporasi serta merugikan masyarakat adat dan lingkungan. Ketiga kasus ini mencerminkan lemahnya sistem legislasi dan rendahnya komitmen terhadap demokrasi, sehingga proses pembentukan UU harus lebih inklusif dan berpihak pada kepentingan publik.

Studi Terdahulu Mengenai Undang-Undang Kontroversial

Studi tentang undang-undang kontroversial di Indonesia banyak dilakukan oleh akademisi hukum dan kebijakan publik, dengan fokus pada partisipasi publik, substansi hukum yang bermasalah, serta dampaknya terhadap demokrasi dan perlindungan hak masyarakat. Kajian penting mencakup analisis terhadap Revisi UU TNI, Revisi UU Minerba, dan UU Cipta Kerja.

Peta Konsep

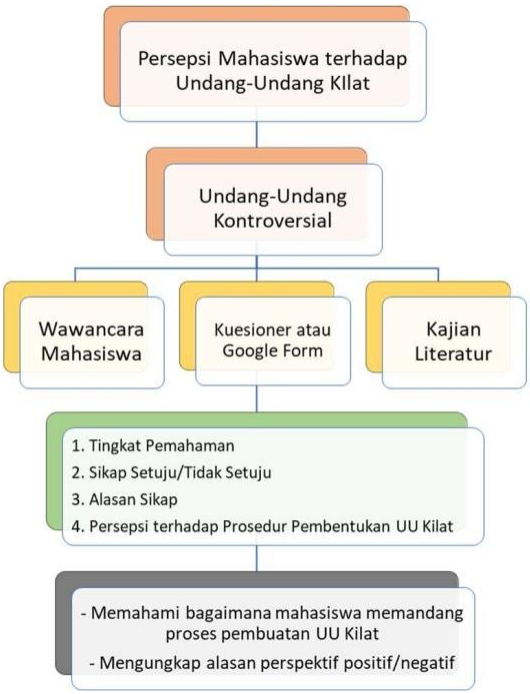

Penelitian ini menyoroti undang-undang kontroversial akibat proses pembentukannya yang terlalu cepat. Dengan wawancara, kuesioner, dan kajian literatur, peneliti menggali pemahaman dan sikap mahasiswa terhadap legislasi kilat. Tujuannya untuk menganalisis persepsi serta pemikiran kritis mahasiswa terkait transparansi, partisipasi publik, dan akuntabilitas dalam proses pembentukan undang-undang.

Jurnal Relevan

Berikut merupakan beberapa jurnal yang relevan terhadap penelitian yang penulis teliti:

1. Jurnal Pertama: Hasil penelitian Chali et al. (2025) dalam jurnal "**Peranan Dan Kedudukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Di Dalam Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional**" menunjukkan bahwa keamanan nasional merupakan upaya terpadu untuk menciptakan stabilitas dan perlindungan negara dan rakyat. TNI, sebagai alat pertahanan negara sesuai UU No. 34 Tahun 2004, berfungsi untuk menangkal, menindak, dan memulihkan dari berbagai ancaman.
2. Jurnal Kedua: Hasil penelitian dari (Dalimunthe, 2018) yang berujudul "**Proses Pembentukan Undang-Undang Menurut UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan**" ini membahas proses pembentukan undang-undang berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011, yang mencakup lima tahapan utama: perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan, dan pengundangan. RUU dapat berasal dari DPR, Presiden, atau DPD, dan umumnya harus disertai dengan naskah akademik.
3. Jurnal Ketiga: Hasil penelitian Faqih (2019) dalam jurnal "**Proses Pembentukan Undang-Undang dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang**" membahas proses pembentukan UU dan PERPPU berdasarkan UU No. 12 Tahun 2011. Pembentukan UU meliputi lima tahap: perencanaan, penyusunan, pembahasan,

pengesahan, dan pengundangan. Sementara itu, PERPPU dibuat dalam kondisi genting dan diproses lebih cepat, ditetapkan oleh Presiden, lalu diserahkan ke DPR untuk disetujui atau ditolak.

4. Jurnal Keempat: Hasil penelitian dari (Sukadi et al., 2024) dalam jurnal berujudul "**Pengaruh Partisipasi Publik dalam Proses Pembentukan Undang-Undang di Era Digital: Studi Kasus Pada UU Cipta Kerja**" menunjukkan bahwa era digital telah memperluas akses dan peluang masyarakat untuk terlibat dalam proses legislasi, khususnya dalam pembentukan UU Cipta Kerja.
5. Jurnal Kelima: Hasil penelitian dari (Rokilah, 2024) yang berjudul "***The Role of the Regulations in Indonesia State System***" menunjukkan bahwa peraturan perundang-undangan memiliki peran sentral dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sebagai negara hukum. Sebagai hukum tertulis, peraturan ini memberikan kepastian dan legitimasi bagi pemerintah dalam menjalankan kebijakan.

3. METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Pendekatan ini dipilih untuk memahami secara mendalam persepsi mahasiswa UNIMED terhadap fenomena pembentukan undang-undang kilat, khususnya pada UU TNI, UU Cipta Kerja, dan UU Minerba. Penelitian ini bersifat eksploratif dan tidak menguji hipotesis. (Mahmud et al., 2023; Sulistyawati, 2023)

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga metode: (a) Observasi, yaitu mengamati langsung sikap dan ekspresi mahasiswa saat berdiskusi. (b) Wawancara, berupa tanya jawab langsung dan pengisian Google Form oleh responden menggunakan panduan wawancara. (c) Dokumentasi, dengan mengumpulkan data dari dokumen resmi, artikel berita, jurnal ilmiah, serta materi perkuliahan yang relevan.

Data dianalisis dengan pendekatan analisis tematik. Prosesnya dimulai dari transkripsi hasil wawancara, pengelompokan data ke dalam tema-tema tertentu, penafsiran makna berdasarkan teori, hingga penyajian dalam bentuk narasi deskriptif dengan kutipan langsung dari informan. (Saputra & Rafni, 2018)

Reduksi dilakukan dengan menyaring data dari wawancara, observasi, dokumentasi, dan Google Form. Hanya data yang relevan dengan fokus penelitian yang dipertahankan untuk dianalisis lebih lanjut, guna mengidentifikasi tema utama yang mencerminkan persepsi mahasiswa.

Penelitian dilaksanakan di Universitas Negeri Medan (UNIMED), Jalan Willem Iskandar, Medan Estate. Waktu pelaksanaan disesuaikan dengan ketersediaan responden agar proses wawancara berjalan efektif.

Populasi penelitian mencakup seluruh mahasiswa aktif UNIMED. Subjek penelitian dipilih secara purposive, yaitu mahasiswa yang telah menempuh mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan atau memiliki minat pada isu kebijakan publik dan legislasi. (Abdussamad, 2021).

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Profil Responden Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menggali persepsi mahasiswa Universitas Negeri Medan (UNIMED) terhadap pembentukan undang- undang yang dilakukan secara kilat, dengan mengambil studi kasus pada undang-undang yang dianggap kontroversial baik secara nasional maupun yang berdampak pada civitas akademika di lingkungan universitas. Untuk memperoleh data, peneliti menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data melalui Google Form, yang berisi pertanyaan terbuka dan disebarluaskan secara daring kepada mahasiswa dari berbagai jurusan dan fakultas. Pemilihan metode ini didasarkan pada pertimbangan efisiensi, jangkauan responden yang luas, serta kemudahan akses bagi mahasiswa di tengah keterbatasan interaksi langsung.

Respon yang diterima mencerminkan beragam pandangan, mulai dari ketidaksetujuan terhadap proses legislasi yang dianggap tergesa-gesa, hingga kurangnya pemahaman tentang isi dan latar belakang undang-undang tersebut. Analisis data dilakukan dengan pendekatan tematik untuk mengidentifikasi pola-pola persepsi mahasiswa. Hasil yang diperoleh kemudian dikategorikan ke dalam beberapa tema utama yang mencerminkan sikap kritis, tingkat literasi hukum, serta peran mahasiswa sebagai bagian dari masyarakat sipil yang peduli terhadap proses pembentukan kebijakan publik. Temuan ini memberikan gambaran awal mengenai kesadaran politik mahasiswa UNIMED dan potensi mereka sebagai agen pengawasan terhadap proses demokrasi di Indonesia.

Berdasarkan dari penelitian yang telah dilakukan yaitu terhadap 10 orang responden, maka diperoleh profil responden yang telah kami wawancarai dan yang telah mengisi angket dari topik yang telah kami buat.

Pengambilan Sampel jawaban ini diberikan secara acak dan diisi dengan metode Purposive Sampling, yaitu yang sesuai dengan materi kami tentang Pembentukan Undang-Undang Kilat Dan Undang-Undang Kontroversial yang telah kami Lakukan di Universitas Negeri Medan.

No	Nama	Nim	Kelas	Prodi	Fakultas
1	Steven Lim	7233220021	A	Digital Bisnis	FE
2	Cinta Padostahi	5192411009	A	PTB	FIP
3	Alifa Dwi Anjani	1233151017	E	BK	FIS
4	Syarifah Ghizka	7233220017	C	Akuntansi	FE
5	Renata	4213141059	B	Pspb	FIP
6	Maria	1233151006	D	BK	FIP
7	Melin Nainggolan	3213311005	A	Ppkn	FIS
8	Annisa Putri	7232443001	A	Pend. Bisnis	FE
9	Tia Aprillia	5223550002	C	Teknik Sipil	Teknik
10	Subaru Poniman	7233520043	C	Manajemen	FE

Tabel 1. Profil Responden Penelitian

Hasil Temuan

Hasil temuan dari penelitian digunakan untuk menggali persepsi mahasiswa Universitas Negeri Medan terhadap fenomena pembentukan undang-undang secara kilat, khususnya dalam konteks undang-undang yang dianggap kontroversial. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan data secara daring melalui Google Form, yang disebarkan kepada mahasiswa dari berbagai fakultas dan jurusan. Data diperoleh melalui penyebaran kuesioner kepada sepuluh mahasiswa dari berbagai

jurusan. Kuesioner terdiri dari empat pernyataan yang menggambarkan pandangan terhadap proses legislasi, keterbukaan aspirasi publik, isi undang-undang, serta peran mahasiswa dalam pengawasan legislasi. Berikut respon/jawaban dari mahasiswa berbagai jurusan dan fakultas di Universitas Negeri Medan mengenai pernyataan-pernyataan yang menjadi tolak ukur dalam menilai persepsi mahasiswa terhadap undang-undang kilat dan kontroversial:

1. **Pernyataan 1: Proses pembentukan undang-undang seperti UU Cipta Kerja, UU Minerba, dan UU TNI yang dilakukan secara kilat tanpa melibatkan partisipasi publik yang memadai dapat merugikan masyarakat karena minimnya kajian terhadap dampak jangka panjang.**

No	Nama Responden	Respons Responden
1	Melin Nainggolan	Netral
2	Annisa Putri Hairani	Setuju
3	Renata	Sangat Setuju
4	Maria	Sangat Setuju
5	Steven	Setuju
6	Subaru Poniman	Sangat Setuju
7	Alifa Dwi Anjani	Sangat Setuju
8	Tia Aprillia	Setuju
9	Cinta Padostahi M. Sirait	Sangat Setuju
10	Syarifah Ghizka Safitri	Setuju

Tabel 2. Jawaban Responden terhadap Pertanyaan Pertama

2. **Pernyataan 2: UU Cipta Kerja, UU Minerba, dan UU TNI disusun tanpa proses deliberatif yang cukup, dan saluran aspirasi publik terhadap ketiga undang-undang tersebut tidak terbuka lebar untuk masyarakat umum.**

No	Nama Responden	Respons Responden
1	Melin Nainggolan	Netral
2	Annisa Putri Hairani	Netral
3	Renata	Setuju
4	Maria	Sangat Setuju
5	Steven	Setuju
6	Subaru Poniman	Sangat Setuju
7	Alifa Dwi Anjani	Sangat Setuju
8	Tia Aprillia	Setuju
9	Cinta Padostahi M. Sirait	Setuju
10	Syarifah Ghizka Safitri	Setuju

Tabel 3. Jawaban Responden terhadap Pertanyaan Kedua

3. **Pernyataan 3: Saya menolak isi dari salah satu atau lebih dari ketiga UU tersebut karena dinilai merugikan rakyat.**

No	Nama Responden	Respons Responden
1	Melin Nainggolan	Netral
2	Annisa Putri Hairani	Setuju
3	Renata	Setuju
4	Maria	Setuju
5	Steven	Netral
6	Subaru Poniman	Setuju
7	Alifa Dwi Anjani	Setuju
8	Tia Aprillia	Setuju
9	Cinta Padostahi M. Sirait	Sangat Setuju
10	Syarifah Ghizka Safitri	Setuju

Tabel 4. Jawaban Responden terhadap Pertanyaan Ketiga

4. **Pertanyaan 4: Saya memahami tahapan dan prosedur pembuatan undang-undang di Indonesia sehingga dengan adanya undang undang kontroversial maka saya percaya mahasiswa mempunyai peran penting dalam mengkritis yaitu proses pembentukan undang- undang kontroversial di Indonesia.**

No	Nama Responden	Respons Responden
1	Melin Nainggolan	Netral
2	Annisa Putri Hairani	Netral
3	Renata	Setuju
4	Maria	Netral
5	Steven	Setuju
6	Subaru Poniman	Netral
7	Alifa Dwi Anjani	Setuju
8	Tia Aprillia	Setuju
9	Cinta Padostahi M. Sirait	Setuju
10	Syarifah Ghizka Safitri	Sangat Setuju

Tabel 5. Jawaban Responden terhadap Pertanyaan Keempat

Analisis Persepsi Mahasiswa

Berdasarkan respons mahasiswa Universitas Negeri Medan (UNIMED) terhadap kuesioner yang diberikan, berikut ini merupakan rangkuman dan analisis tanggapan mahasiswa dalam bentuk tabel untuk mempermudah pemahaman terhadap pola respons yang muncul:

Pernyataan	Jumlah Setuju/Sangat Setuju	Jumlah Netral	Jumlah Tidak Setuju	Kesimpulan Analisis
Proses pembentukan UU secara kilat tanpa partisipasi publik	8 dari 10 responden	1	0	Mayoritas mahasiswa merasa bahwa proses yang terburu-buru merugikan karena

merugikan masyarakat.				tidak melalui kajian yang matang.
UU Cipta Kerja, Minerba, dan TNI tidak melalui proses deliberatif yang cukup dan tidak membuka aspirasi publik.	8 dari 10 responden	2	0	Mahasiswa merasakan ketertutupan dalam proses legislasi dan kurangnya ruang publik untuk menyampaikan pendapat.
Menolak isi dari satu atau lebih UU karena dinilai merugikan rakyat.	7 dari 10 responden	2	0	Sebagian besar mahasiswa secara eksplisit menolak isi UU tersebut, mencerminkan sikap kritis terhadap substansi UU.
Memahami proses legislasi dan percaya mahasiswa berperan penting dalam mengkritisi UU kontroversial.	6 dari 10 responden	4	0	Masih terdapat keraguan atau kurang pemahaman di kalangan mahasiswa mengenai tahapan legislasi dan peran mereka dalam proses kebijakan publik.

Pembahasan

Persepsi dan Sikap Mahasiswa Unimed terhadap Proses Pembentukan Undang-Undang Kilat dan Kontroversial di Indonesia

Mahasiswa sebagai kelompok intelektual muda memiliki peran penting dalam demokrasi dan pembentukan kebijakan publik. Pandangan mereka terhadap proses legislasi mencerminkan kualitas demokrasi deliberatif di Indonesia. Proses pembentukan undang-undang seperti UU Cipta Kerja, UU Minerba, dan UU TNI sering menuai kritik karena dianggap terburu-buru dan minim partisipasi publik. Sebagian besar responden mahasiswa UNIMED menunjukkan ketidaksetujuan terhadap proses legislasi yang dinilai kurang deliberatif. Mereka menilai tidak adanya diskusi mendalam dan keterlibatan masyarakat sebagai bentuk penyimpangan dari prinsip demokrasi partisipatif. Dalam perspektif Jürgen Habermas, legitimasi kebijakan publik seharusnya lahir dari proses deliberatif yang terbuka dan inklusif.

Mahasiswa juga menyoroti rendahnya keterlibatan publik dalam proses tersebut. Ketertutupan kanal aspirasi menimbulkan jarak antara pembuat kebijakan dan masyarakat. Selain itu, mereka mengkritisi isi undang-undang yang disahkan secara tergesa tanpa kajian matang, yang berpotensi menimbulkan dampak negatif jangka panjang. Bagi mahasiswa, kualitas regulasi ditentukan oleh baiknya proses dan substansi hukum yang dibuat.

Faktor yang Mempengaruhi Persepsi Mahasiswa Unimed terhadap Undang-Undang yang Dibentuk Secara Cepat

Berdasarkan hasil penelitian, persepsi mahasiswa UNIMED terhadap undang-undang yang dibentuk secara cepat dipengaruhi oleh tingkat pemahaman mereka terhadap proses legislasi dan kesadaran akan peran mahasiswa dalam demokrasi. Dari kuesioner,

50% responden menyatakan setuju memahami tahapan pembentukan undang-undang, 40% netral, dan 10% tidak setuju. Ini menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa memiliki pemahaman dasar, namun banyak yang masih ragu. Kurangnya pemahaman ini dapat membuat mahasiswa kesulitan membedakan antara undang-undang yang dibentuk sesuai prosedur dengan yang dibentuk secara tergesa-gesa, sehingga persepsi mereka rentan dipengaruhi oleh opini publik atau media sosial yang belum tentu faktual.

Selanjutnya, pada pernyataan mengenai peran mahasiswa dalam mengkritisi proses legislasi, 70% responden setuju atau sangat setuju, 20% netral, dan 10% tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa menyadari pentingnya peran mereka dalam fungsi kontrol sosial dan menjaga transparansi serta akuntabilitas proses legislasi. Mahasiswa yang memiliki kesadaran kritis cenderung mempertanyakan undang-undang yang dibentuk secara cepat dan minim partisipasi publik. Sebaliknya, mereka yang merasa tidak memiliki posisi dalam wacana politik nasional cenderung bersikap netral atau apatis.

Persepsi mahasiswa juga dipengaruhi oleh media sosial sebagai sumber utama informasi politik, pengalaman terhadap undang-undang kontroversial seperti UU Cipta Kerja, serta pengaruh organisasi intra dan ekstra kampus. Media sosial sering membentuk opini publik tanpa pemahaman mendalam atas konteks legislasi. Selain itu, pengalaman historis mahasiswa dalam menanggapi undang-undang yang dianggap bermasalah menumbuhkan sensitivitas terhadap pola legislasi yang tidak transparan. Oleh karena itu, untuk memperkuat persepsi yang kritis dan rasional terhadap produk hukum negara, perlu adanya penguatan literasi hukum, pembelajaran kritis di kampus, serta pembukaan ruang diskusi publik yang melibatkan mahasiswa secara aktif dalam proses kebijakan.

Dampak Pembentukan Undang-Undang Kilat terhadap Kepercayaan Mahasiswa Unimed terhadap Lembaga Lesgislatif

Hasil penelitian ini dinilai merugikan rakyat karena mencerminkan keresahan yang luas di masyarakat, termasuk di kalangan generasi muda intelektual seperti mahasiswa. Munculnya undang-undang kontroversial terutama yang dianggap merugikan masyarakat mendorong sikap skeptis terhadap lembaga legislatif. Ini karena undang-undang tersebut dibuat dan disahkan tanpa partisipasi publik dan penelitian akademik yang memadai. Persepsi bahwa DPR tidak lagi melakukan tugas representasinya secara optimal muncul sebagai akibat dari proses legislasi yang dievaluasi dengan cepat ini. Sebagai kelompok yang kritis dan berpendidikan, mahasiswa pasti akan melihat bahwa undang-undang yang dibuat secara kilat cenderung mengabaikan prinsip transparansi, keterlibatan, dan akuntabilitas.

Misalnya, banyak mahasiswa Unimed melihat dalam UU Cipta Kerja dan UU Minerba bahwa investasi dan elit ekonomi sering mengorbankan kepentingan rakyat kecil seperti buruh, petani, dan masyarakat adat. Kondisi ini memengaruhi kepercayaan mahasiswa terhadap lembaga legislatif. Banyak dari mereka menganggap suara rakyat tidak lagi penting dalam proses pengambilan keputusan negara. Kepercayaan mahasiswa terhadap DPR semakin menurun ketika mereka merasa tidak terlibat atau didengar, apalagi ketika aspirasi mereka kerap diabaikan. Selain itu, hal ini dapat memicu apatis politik atau, sebaliknya, mendorong mahasiswa untuk berpartisipasi dalam gerakan anti-pemerintah dalam bentuk demonstrasi atau diskusi kritis di kampus. Secara keseluruhan, tanpa keterlibatan publik yang jelas dan pembentukan undang-undang yang cepat berpotensi melemahkan demokrasi partisipatif dan mengurangi kepercayaan, terutama di

kalangan mahasiswa Unimed, yang seharusnya berperan penting dalam pembentukan kebijakan publik.

5. KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa mayoritas mahasiswaUNIMED memiliki persepsi negatif terhadap pembentukan undang-undang kilatseperti UU Cipta Kerja, UU Minerba, dan UU TNI karena dinilai terburu-buru,minim partisipasi publik, dan tidak melalui proses deliberatif yang transparan.Tingkat pemahaman mahasiswa terhadap proses legislasi serta kesadaran akanperan mereka dalam demokrasi turut memengaruhi persepsi tersebut, di manamedia sosial, pengalaman masa lalu, dan pengaruh organisasi kampus juga menjadifaktor penting. Tidak adanya keterlibatan publik dalam proses legislasi memperkuatketidakpercayaan mahasiswa terhadap lembaga legislatif, memunculkan sikapskeptis, dan bahkan mendorong partisipasi dalam gerakan kritis sebagai bentukkontrol sosial. Temuan ini menunjukkan bahwa pembentukan undang-undangsecara kilat dapat melemahkan demokrasi partisipatif dan menciptakan jarak antararakyat dan wakilnya di parlemen.

Saran

Berdasarkan hasil mini riset dari mahasiswa Universitas Negeri Medan (UNIMED) mengenai persepsi terhadap pembentukan undang-undang kilat, terdapat sejumlah temuan penting yang perlu menjadi perhatian pemerintah. Penelitian ini menunjukkan bahwa mayoritas mahasiswa memiliki persepsi negatif terhadap proses legislasi yang dilakukan secara cepat, tanpa melibatkan partisipasi publik yang memadai, dan minim transparansi. Pemerintah perlu menjadikan temuan ini sebagai cerminan bahwa praktik legislasi kilat dapat menurunkan tingkat kepercayaan generasi muda terhadap lembaga legislatif dan proses demokrasi secara keseluruhan. Oleh karena itu, disarankan agar pemerintah lebih mengedepankan prinsip partisipatif dan deliberatif dalam setiap tahap pembentukan undang-undang. Mekanisme uji publik harus dibuka secara luas dan substansial, serta melibatkan berbagai kelompok masyarakat, termasuk mahasiswa sebagai representasi generasi intelektual. Selain itu, pemerintah juga perlu meningkatkan literasi hukum melalui pendidikan kewarganegaraan yang kritis dan relevan dengan konteks kebijakan saat ini, agar mahasiswa tidak hanya bersikap reaktif, tetapi juga mampu memberikan masukan konstruktif. Dengan demikian, proses legislasi tidak hanya memenuhi aspek legal-formal, tetapi juga mencerminkan keadilan sosial dan aspirasi rakyat secara menyeluruh.

DAFTAR REFERENSI

Abdussamad, Z. (2021). *Metode Penelitian Kualitatif*. CV. Syakir Media Press. Amin, F., Susmayanti, R., Fuqoha, Faried, S. F., Suwandoko, Zaelani, M. A.,

Agustiwi, A., Herlina, Permana, D. Y., Yudanto, D., Muhtar, M. H., Hadi, A. M., Widodo, I. S., & Rizaldi, M. (2023). *ILMU PERUNDANG-UNDANGAN* (Iftitah (ed.)). PT Sada Kurnia Pustaka.

Asrori. (2020). *Psikologi Pendidikan Pendekatan Multidisipliner*. CV. Pena Persada.

Chalim, M. A., Faisal Farhan. (2015). Peranan Dan Kedudukan Tentara Nasional Indonesia (TNI) Di Dalam Rancangan Undang-Undang Keamanan 102 Nasional Di Tinjau Dari Perspektif Politik Hukum Di Indonesia. *Jurnal Pembahuruan*

Hukum.

Dalimunthe, D. (2018). Proses Pembentukan Undang-Undang Menurut UU No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. *Jurnal Al-Maqasid*, *4*(2), 59–75.

Faqih, M. (2019). Proses Pembentukan Undang-Undang Dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang. *Mimbar Yustitia*, *3*(2), 165–178. https://doi.org/10.52166/mimbar.v3i2.2307

Gazali. (2014). Pengantar Ilmu Perundang-Undangan. In Bahtiar (Ed.), *Angewandte Chemie International Edition, 6(11), 951–952.* Sanabil.

Gumilang, B. M., Oktariani, S., & Suswinda, T. (2022). Analisis Undang-Undang No.3 Tahun 2020 yang Berpotensi Merugikan Masyarakat dan Lingkungan Berdasarkan Prinsip Sustainable Development Goals. *Jurnal Hukum Lex Generalis*, *3*(11), 871–891. https://doi.org/10.56370/jhlg.v3i11.336.

Hasananuddin Hasan. (2017). Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Negara Republik Indonesia Sebagai Suatu Sistem. *Madani Legal Review*, *1*(2), 120–
130. https://doi.org/10.31850/malrev.v1i2.32

Jayanti, F., & Arista, N. T. (2018). PERSEPSI MAHASISWA TERHADAP PELAYANAN PERPUSTAKAAN UNIVERSITAS TRUNOJOYO MADURA. *Kompetensi*, *12*(2), 205–223.

Mahmud, R., Ngiu, Z., Yunus, R., Hamim, U., & Wantu, A. (2023). *Pendidikan Kewarganegaraan Untuk Perguruan Tinggi*. Penerbit Samudra Biru.

Nisa, A. H., Hasna, H., & Yarni, L. (2023). *Persepsi*. *2*(4), 213–226.

Putriana, A., Kasoema, R. S., Gandasari, M. D., Retnowuni, A., Aminah, R. S., Wiyati, E. K., Kato, I., Akbar, M. F., Yani, A. L., & Sari, I. M. (2021). *Psikologi Komunikasi*. Yayasan Kita Menulis.

Qamar, N., & Rezah, F. S. (2020). Ilmu dan Teknik Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan. In K. A. Muzakkir (Ed.), *Sustainability (Switzerland)*. CV. Social Politic Genius. http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091/RED2017-Eng-8ene.pdf?sequence=12&isAllowed=y%0Ahttp://dx.doi.org/10.1016/j.regsciurbeco.2008.06.005%0Ahttps://www.researchgate.net/publication/305320484_SISTEM_PEMBETUNGAN_TERPUSAT_STRATEGI_MELESTARI.

Rokilah. (2024). The Role of the Regulations in Indonesia State System. *Jurnal Ilmu Hukum*. 4(1). 29-38

Saputra, G. T., & Rafni, A. (2018). Persepsi Mahasiswa terhadap Pembelajaran Mata Kuliah Umum Pendidikan Kewarganegaraan sebagai Sarana Pendidikan Politik. *Journal of Civic Education*, *1*(4), 464–469. https://doi.org/10.24036/jce.v1i4.345

Sukadi, M., & Nuriskandar, L. H. (2024). Pengaruh Partisipasi Publik Dalam Pembentukan Undang-Undang di Era Digital: Studi Kasus Pada UU Cipta Kerja. *Jurnal Perbandingan Mazhab Dan Hukum*, *3*(1), 31–55. https://ejournal.stisdarussalam.ac.id/index.php/jurdar

Sulistyawati. (2023). Penelitian Kualitatif : Metode Penelitian Kualitatif. In *Jurnal EQUILIBRIUM* (Vol. 5, Issue January). http://belajarpsikologi.com/metode-penelitian-kualitatif/

Syamsudin, A. (2021). *Proses & Teknik dan Penyusunan Undang-Undang* (Vol. 1, Issue 3).

Wijayanti, W. (2016). Eksistensi Undang-Undang Sebagai Produk Hukum dalam Pemenuhan Keadilan Bagi Rakyat (Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor 50/PUU-X/2012). *Jurnal Konstitusi*, *10*(1), 179. https://doi.org/10.31078/jk10.

Yosarie, I., Reffeisen, T., Hasibuan, F. K., Yunus, A., Adiputra, A. M., Ahmad, H., & Rezaldy, A. M. (2023). *Mengawal Reformasi Tentara Nasional Indonesia Melalui Penolakan Usulan Perubahan dalam Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia* (G. Mabruri & A. Araf (eds.)). Imparsial.